

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP ISI AKTA
AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209 K/Pid/2022)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Disusun Oleh:

HARIZKY DEVANNY KETAREN

2120122039

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.

Dr. Rembrandt, SH., M.Pd

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP ISI AKTA
AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209 K/PID/2022)

Nama : HARIZKY DEVANNY KETAREN

NIM : 2120122039


Program Studi : Magister Kenotariatan


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang panitia ujian akhir Magister
Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Juli
2024

**Menyetujui
Komisi Pembimbing:**

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Elwi Danil, SH., M.H
NIP.196006251986031003



Dr. Rembrandt, SH., M.Pd
NIP. 196402221990021001

Komisi Penguji:


Penguji I

Penguji II


Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., M.H
NIP. 198402182008012002


Dr. Syofiarti, SH, M.Hum
NIP. 197405181999032001

Penguji III


Helsi Yasin, SH., M.Kn

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

**Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan**


Dr. Ferdi, SH., M.H.
NIP. 196807231993021001


Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., M.H
NIP. 198402182008012002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Harizky Devanny Ketaren**

Nomor Induk Mahasiswa : **2120122039**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan Judul **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP ISI AKTA AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209 K/Pid/2022)** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumber yang dicantumkan jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 6 Juli 2024



HARIZKY DEVANNY KETAREN

2120122039

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP ISI AKTA
AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209 K/Pid/2022)**

*Harizky Devanny Ketaren, 2120122039, Program Magister Kenotariatan,
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2024*

ABSTRAK

Notaris merupakan Pejabat Umum yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk membuat Akta Autentik sesuai dengan kewenangannya. Notaris dalam pembuatan akta Autentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang dibubuhkan para pihak dalam akta Autentik tersebut. Adanya ketidaksesuaian ini mengakibatkan notaris harus mempertanggungjawabkan isi akta tersebut. Salah satu contoh kasus terkait isi akta yang berbeda dengan fakta terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Didalam Putusan tersebut Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. Binti Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yaitu membuat akta Autentik palsu atau memalsukan kata Autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melanggar Pasal 264 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada penulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta? Kedua bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Ketiga bagaimana Akibat Hukum terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? pada penelitian ini penulis menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif, Bahan utama penelitian ini adalah Data Sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan Undang-Undang, literatur dan kajian hukum lain. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah Pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 sanksi Notaris sebagai pembuat akta tidak sesuai fakta tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang membuat akta tidak sesuai fakta dapat dijatuhkan hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Akta tidak sesuai fakta.

**NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE CONTENT OF AN
AUTHENTIC DEED THAT DOES NOT ACCORD TO THE FACTS
(RULING OF THE SUPREME COURT NUMBER 1209 K/Pid/2022)**

*Harizky Devanny Ketaren, 2120122039, Master of Notary Program, Faculty of
Law, Andalas University, Year 2024*

ABSTRACT

A notary is a public official who is required by law to make authentic deeds in accordance with his authority. Notary in making an Authentic deed by a notary is regarding the content of the deed which is not in accordance with the facts, both regarding the object, the identity of the parties and the signatures affixed by the parties to the Authentic deed. This discrepancy means that the notary must be responsible for the contents of the deed. One example of a case regarding the contents of a deed that differs from the facts is in the Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid/2022. In this decision, Madiyahana Herawati, S.H., Sp.N. Binti Maulana has been legally and convincingly proven guilty of committing an act, namely making a fake Authentic deed or falsifying the word Authentic which can give rise to rights, obligations and debt relief, or which is intended as proof of something with the intention of using or ordering other people to use the document. as if the contents were true and not false, which could cause harm, who committed it, who ordered it to be carried out, and who participated in committing an act that violated Article 264 Paragraph 1 of the Criminal Code. In this writing, there are three problem formulations that will be discussed, first, what form of responsibility can be imposed on a Notary for the contents of an Authentic Deed that do not correspond to the facts? Second, what is the Judge's consideration of the Notary who made the Deed inconsistent with the facts based on Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid/2022? Third, what are the legal consequences for a notary who makes a deed that does not match the facts based on Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid/2022? In this research, the author used the approach method in this research, namely the normative juridical method which is descriptive in nature. The main material for this research is secondary data obtained from various pre-existing data based on laws, literature and other legal studies. Data collection methods using document study and data analysis using qualitative analysis methods. The results of the research are the liability that can be imposed on a Notary for the contents of an Authentic Deed that does not match the facts based on Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid/2022. Sanctions for Notaries as makers of deeds that do not match the facts are not regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments. Based on Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. The form of liability for a Notary who makes a deed that does not match the facts can be imposed under the Criminal Law contained in Article 264 Paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords : Liability, Notary, Deed does not match the facts.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP ISI AKTA AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209 K/Pid/2022)”**. Tesis ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang mengkaji ilmu hukum khususnya bagi yang menekuni bidang hukum kenotariatan.

Dalam penulisan tesis ini, segala daya upaya telah penulis lakukan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dan hambatan dalam penyusunan penulisan tesis ini. Adapun keberhasilan penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Berkenan dengan itu, maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua, Ayahanda G. Ketaren dan Ibunda Eva Lindawati yang telah berjasa dalam menjaga, mendidik, dan membesarkan, serta kakak Vanny Yulian Giva, yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bimbingan dan arahan dari pembimbing I saya yaitu Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H. dan Pembimbing II saya,

Bapak Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini juga menjadi lebih baik setelah penulisan mendapatkan masukan dari para penguji. Untuk itu penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn, Ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H, dan Ibu Helsi Yasin, S.H., M.Kn, sebagai Tim Penguji Tesis ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materil demi terwujudnya tesis ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. Efa Yonnedi, S.E., MPPM, Akt, CA, CRGP Selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Dr. Misnar Syam, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Magister Kenotariatan yang telah mendidik dan mengajarkan penulis selama berkuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

8. Kepada Bapak/Ibu Bagian Tata Usaha Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memudahkan penulis dalam mengurus keperluan administrasi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Kelas Reguler Genap Tahun 2022.
10. Kepada Kanza Nabila Putri, S.H, Adrian Mayendra Gulo, S.H. M.H, Veby Yunaldi Tanjung, S.H.,M.Kn dan M. Farhan Arwin, S.H.,M.Kn.
11. Serta semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca umumnya.

Padang, 13 Mei 2024

Harizky Devanny Ketaren

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	24
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN, NOTARIS, PERTIMBANGAN	
HAKIM, PEMALSUAN, AKTA OTENTIK	27
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	27
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	27
2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	30
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	31
B. Tinjauan tentang Notaris	32
1. Pengertian Notaris.....	32
2. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta.....	32
3. Hak dan Kewajiban Notaris	34

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	35
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	35
2. Dasar Pertimbangan Hakim	36
D. Tinjauan Tentang Pemalsuan Akta Otentik atau Akta yang tidak sesuai Fakta.....	37
1. Pengertian Pemalsuan Akta Otentik atau Akta yang tidak sesuai Fakta.	37
2. Unsur-unsur Pemalsuan Akta Otentik atau Akta yang tidak sesuai Fakta.	49
E. Tinjauan Tentang Akta Otentik	43
1. Pengertian Akta Otentik.....	43
2. Jenis-jenis Akta Otentik	43
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP ISI AKTA AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209 K/Pid/2022).....	49
A. Bentuk Pertanggungjawaban yang Dapat Dijatuhkan Kepada Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.	49
B. Bentuk Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.	58
C. Akibat Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.	73

BAB IV PENUTUP79

A. Simpulan79

B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat karena Akta Autentik memiliki kekuatan hukum yang kuat serta merupakan sumber hukum atau sumber legitimasi dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat menjadi penengah dalam peristiwa hukum yang akan atau sedang dihadapi, dapat dipercaya, yang tanda tangannya memberi jaminan dan bukti kuat dalam peristiwa hukum yang terlaksana tersebut.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut atau keduanya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta Autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang Kewenangan Notaris pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan hal-hal berikut ini:

“Notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak. Bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Terkait dengan profesi jabatan, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa sering suatu akta sebagai produk notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap notaris atau pihak ketiga lainnya. Sering pula notaris turut dipanggil sebagai saksi

atau tersangka dalam proses penyidikan. Bahkan, tak jarang seorang notaris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata, permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta. Permasalahan ini timbul akibat notaris kurang teliti dalam membuat akta Autentik. Dalam hal ini, notaris bersifat pasif pada saat membuat suatu perjanjian atau akta.

Notaris memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hukum di dalam masyarakat, alat bukti yang digunakan oleh notaris pembuatannya tertulis. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Disisi lain, notaris harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya.

Berbagai kekeliruan yang dialami notaris dalam membuat suatu akta dapat disebabkan oleh notarisnya sendiri, hal tersebut dapat pula disebabkan oleh para pihak yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Bahkan, menimbulkan kerugian tersendiri kepada notaris yang membuat suatu perjanjian, hal tersebut mengharuskan notaris mempertanggung jawabkan perbuatannya, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan asumsi bahwa kemungkinan notaris bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi.

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah melaksanakan pembinaan kepada notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Sementara, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.¹

Majelis Kehormatan Notaris dan aparat penegak hukum idealnya bersinergi agar terbangun koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka penegakan hukum yang terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Permenkumham No.17 Tahun 2021 yang berbunyi: “bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Majelis

¹ Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn., 2021, *Majelis Kehormatan Notaris Tak Boleh Sembarangan Menolak Penegak Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-lt617ff0583d38d/?page=1> . Diakses pada tanggal 6 Januari 2024.

Kehormatan Notaris menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Kehormatan Notaris maupun instansi lain di luar Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.”

Sehubungan dengan itu, dalam mengambil keputusan, Majelis Kehormatan Notaris idealnya sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan serta menerapkan petunjuk atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkumham No.17 Tahun 2021. Keputusan ini berkaitan dengan pemberian persetujuan dan penolakan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ingin melakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada notaris.

Menurut Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkumham No.17 Tahun 2021, pemberian persetujuan dan penolakan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat dan pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan Tindak Pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Kelima hal di atas adalah kriteria atau tolak ukur bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan dan penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Artinya, jika berdasarkan hasil

pemeriksaan terhadap notaris ditemukan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Kehormatan Notaris untuk menolak permohonan persetujuan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, meskipun menurut keterangan notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UUJN.

Setidaknya ada tujuh hal yang berkaitan dengan produk notaris sehingga tidak jarang notaris terlibat dalam pusaran kasus, yang diuraikan berikut ini:²

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat akta padahal ia tahu bahwa para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan notaris.
2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu. Permasalahan ini, kata Yanuar, kerap dijadikan senjata oleh para pihak untuk memperkarakan sebuah akta. Pengaduan ke pihak kepolisian biasanya dilakukan setelah perjanjian antara kedua belah pihak tidak terselesaikan, atau ada yang ingkar janji.
3. Data mengenai objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hal itu menyebabkan salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu sehingga notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian.

² ANT/Mohamad Agus Yozami, *Notaris di Pusaran Kasus*, Dalam <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57e3bcb721e01/ini-pesan-menkumham-untuk-majelis-kehormatan-notaris>, diakses pada 8 September 2023

4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai adalah memasukkan data palsu ke dalam akta Autentik atau memalsukan dokumen.
5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda. “Ini sering terjadi, nomor, tanggal, dan judul sama, tetapi di akta yang satu cuma ada satu penghadap, dan akta satu lagi ada dua penghadap. Dua akta ini beredar, oleh pihak yang bersengketa ini dipermasalahkan. Kejadian ini sering terjadi misalnya perebutan saham.
6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini dapat terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu dan salah satu pihak tidak berada di tempat atau mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan.
7. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.

Dari ketujuh permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan akta Autentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang dibubuhkan para pihak dalam akta Autentik tersebut. Adanya ketidaksesuaian ini mengakibatkan notaris harus memper-tanggungjawabkan isi akta tersebut. Salah satu contoh kasus terkait isi akta yang berbeda dengan fakta bahwa terdakwa Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. Binti Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yaitu membuat akta Autentik palsu

atau memalsukan kata Autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melanggar Pasal 264 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada tanggal 28 Desember 2013, Puput Ariyanto tanpa Suratinah dan Isheriyanto datang ke kantor Notaris milik Madiyana Herawati minta dibuatkan surat berupa Akta Kuasa Menjual terhadap 4 (empat) SHM No.5435, SHM No.5436, SHM No.5437 dan SHM No.5438 yang kesemuanya atas nama Suratinah, kemudian Madiyana Herawati menyuruh stafnya yaitu Fransiska Ely Wulandari untuk membuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual yaitu :

1. Akta Kuasa Menjual Nomor : 53 tanggal 28 Desember 2013;
2. Akta Kuasa Menjual Nomor : 54 tanggal 28 Desember 2013;
3. Akta Kuasa Menjual Nomor : 55 tanggal 28 Desember 2013;
4. Akta Kuasa Menjual Nomor : 58 tanggal 28 Desember 2013;

Selanjutnya dengan dasar 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut kemudian dipergunakan oleh Puput Ariyanto untuk :

1. Pada tanggal 4 Juni 2015 Akta Kuasa Menjual Nomor 53 Puput Ariyantoi pergunakan untuk menjual SHM No.5435 kepada Jauhari Ahmad senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bersih jadi atas nama Jauhari Ahmad melalui Notaris Tini Trihatini S, Sh;
2. Pada tanggal 4 April 2014 Akta Kuasa Menjual Nomor 54 Puput Ariyanto pergunakan untuk membalik nama SHM No.5436 dari atas nama Suratinah

menjadi atas nama Puput Ariyanto melalui terdakwa selaku Notaris / PPAT dan setelah menjadi atas nama Puput Ariyanto kemudian SHMNo.5436 tersebut Puput Ariyanto jual kepada Andrian Nugroho seharga Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui pembiayaan BPR Gunungkinibalu pada tanggal 25 Mei 2015 melalui Notaris Cahaya Nurani Indah.

Pada tanggal 28 Desember 2013 Suratinah dan Isheriyanto tidak pernah datang menghadap para terdakwa untuk dibuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut serta mendatangi minuta pada 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut. Madiyahana Herawati mengetahui saksi Suratinah tidak pernah menandatangani 4 (empat) akta kuasa menjual, Madiyahana Herawati tetap membuat akta kuasa menjual tersebut dengan menyuruh Fransiska Ely Wulandari menandatangani akta tersebut sebagai saksi yang membenarkan isi akta kuasa menjual tersebut dan tanda tangan Suratinah padahal Fransiska Ely Wulandari mengetahui pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada akta, Suratinah tidak pernah hadir untuk menandatangani 4 (empat) akta kuasa menjual.

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada pengaturan sanksi pidana yang dijatuhi pada Notaris. Rumusan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menggambarkan bahwa kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Pasal 16 ayat (11) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan jo. Pasal 12 huruf d dan Penjelasan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa jika Notaris melanggar kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran berat dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Ketiadaan pengaturan pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bukan berarti Notaris kebal terhadap sanksi pidana. Terkait ancaman pidana Notaris kita bisa temukan pada peraturan perundang-undangan lain, salah satunya terkait pengaturan sanksi pidana pemalsuan akta yang telah dibuat Notaris yang termuat pada Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 263 ayat 1 KUHP berbunyi:

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 263 ayat 2 KUHP, diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal 264 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu tema yang akan penulis bahas dan juga dipandang perlu agar dilakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP ISI AKTA AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209 K/Pid/2022)”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022?
3. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis tulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga pihak-

pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fagmatik.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Dapat memberikan masukan dan bahan referensi baru di bidang ilmu hukum khususnya terkait pembebanan pertanggungjawaban Notaris terhadap isi akta Autentik yang dibuatnya; dan
- b. Dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan baru bagi mahasiswa khususnya mahasiswa kenotariatan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Dapat menjadi masukan bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).
- b. Dapat menjadi tambahan informasi bagi penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam proposal penelitian ini pernah

dilakukan sebelumnya maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut:

1. Odessa Hammerfest, Fakultas Hukum Universitas Jember pada Tahun 2018 yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Autentik. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu Pertama, apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan akta Autentik. Kedua, apa pertimbangan/Ratio Decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pertanggungjawaban notaris dengan tindak pidana pemalsuan akta Autentik. Hasil penelitian ini melakukan pendekatan kasus, dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari rumusan masalah yang diteliti, Odessa Hammerfest meneliti tentang pertanggungjawaban Notaris apabila adanya tindak pidana pemalsuan Akta yang dilakukan oleh Notaris sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang bentuk pembebanan kepada Notaris apabila ada pembuatan akta yang tidak sesuai dengan faktanya, baik itu terjadi karena kelalaian ataupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri.
2. I.G.N. Wisnu Herbi M, Fakultas Hukum Universitas Narotama pada Tahun 2016 yang berjudul: Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Yang Turut Serta Dilakukan Oleh Notaris. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, apakah notaris yang membuat akta tanpa memeriksa secara materiil atas benar atau tidaknya surat- surat yang disampaikan oleh para penghadap dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana. Kedua, bagaimana

eksistensi akta notaris apabila surat yang diajukan oleh para penghadap terdapat cacat hukum yang nyata. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari rumusan masalah yang diteliti, I.G.N Wisnu Herbu M, membahas tentang cara pengklasifikasian perbuatan turut serta yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan pemalsuan Akta Autentik sedangkan dalam penelitian ini, materi yang disajikan dalam tulisan ini lebih menekankan pembebanan pertanggungjawaban Notaris terhadap isi akta Autentik yang dibuatnya.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.³ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.⁴

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami satu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.⁵ Berkenaan dengan kerangka teoritik ini dikemukakan teori-teori yang diperkuat dengan kekuatan-

³ HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, 2005, *Teori Hukum*, RefikaAditama, Bandung. Hlm. 22.

⁴ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 27 dan 80.

⁵ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 113

kekuatan hukum positif sebagai acuan dan landasan pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi Sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁶

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta.

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan tesis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta adalah sebagai berikut :

a. Teori Pertanggungjawaban

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan

⁶ Lexy J Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 34.

melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan,

keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

b. Teori Kewenangan

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. Dalam artian, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sedangkan kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6).

Secara yuridis sumber kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

1. Kewenangan Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali;

2. Kewenangan Delegasi ialah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan Atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan Atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya;⁷ dan
3. Mandat ialah Pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan Delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan kewenangan oleh pemerintah secara atributif kepada Badan atau Jabatan tata Usaha Negara lainnya, komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik yang secara keseluruhan maupun khusus.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mangajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, di antaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak

⁷ Indroharto, 2008, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hlm. 91.

berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

Soejono Soekanto juga mengemukakan bahwa kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana aman dan tentram didalam masyarakat. Dalam hal Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang - undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila Akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian atau akta yang dibuatnya.

d. Teori Keadilan

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi pada sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah menjalankan dan menentukan hak atau hukuman. Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa arab.

Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau tidak sewenang-wenang. Menurut KBBI kata adil berasal dari bahasa adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

2. Kerangka Konseptual

Pada umumnya kerangka konsep, mengedepankan definisi-definisi yang ada dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep ini merupakan urutan mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Dalam kerangka konseptual yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak / fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

b. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

c. Akta Autentik

Akta Autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

d. Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

e. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim termasuk salah satu aspek terpenting untuk dapat menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut. Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini fokus pada penelitian normatif yang didukung dengan penelitian non hukum, guna memberikan analisis dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain buku-buku, karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.


4. Metode pengumpulan data

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau data- data tertulis lainnya yang berhubungan dengan yang penulis dapatkan dilapangan.

5. Pengolahan Analisis Data

Penelitian ini hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Analisis data dilakukan dengan mengkontruksikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas sehingga tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang akurat untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.



BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN, NOTARIS, PERTIMBANGAN HAKIM, PEMALSUAN, AKTA OTENTIK

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat

⁸ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 16.

bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*).

⁹ R. Soesilo, 2012, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, Hlm. 38.

Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun

kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁰ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan

¹⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 52.

itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya unsur tindak pidana

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum mengkehendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut

perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹¹ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

B. Tinjauan tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris sebagaimana ditunjukkan oleh acuan hukum yakni: "seseorang yang memiliki wewenang hukum umum dari otoritas publik untuk menjalankan berbagai pengaturan, kehendak, perbuatan, dan lain-lain".¹² Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Autentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

2. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

¹¹ Ibid, Hlm. 114.

¹² M. Rizky Pratama, M. Fajri Mekka Putra, 2022, "Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, Hlm. 3364.

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta Autentik, tapi tidak semua pembuatan akta Autentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan akta perceraian yang dibuat oleh pejabat selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta Autentik, apabila Notaris mempunyai wewenang meliputi empat (4) hal, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu; Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Autentik.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta

untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya ia berwenang untuk membuat akta Autentik. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; keadaan dimana Notaris tidak berwenang untuk membuat akta Autentik.

3. Hak dan Kewajiban Notaris

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan para pihak padayang terkait dalam pembuatan akta. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pejabat umum. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan rahasia jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik menyangkut isi akta ataupun

hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahui karena jabatannya.

Notaris berkewajiban pula untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada mereka yang disebutkan dalam Pasal 37 UUJN. Ada dua hal lain dimana Notaris wajib menolak bantuannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Juga dalam hal pembuatan akta di mana tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh Notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepada Notaris.

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim termasuk salah satu aspek terpenting untuk dapat menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar

¹³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 140.

terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam pemeriksaan suatu perkara hakim memerlukan memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁴ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 142.

mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹⁵

Hakim dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “ Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

D. Tinjauan Tentang Pemalsuan Akta Autentik atau Akta yang tidak sesuai Fakta.

1. Pengertian Pemalsuan Akta Autentik atau Akta yang tidak sesuai Fakta.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga adalah tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena

¹⁵ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 94.

gambaran data ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat/ data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ data apabila isinya atau datanya tidak benar.¹⁶

Kejahatan Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal atau objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan ini merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar yaitu:

- a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

R Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.⁷ Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

- a. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya : akta Autentik, ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau

¹⁶ H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Jakarta, Hlm. 190.

- d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, abligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara :

- a. Membuat surat palsu : membuat isinya tidak semestinya (tidak benar).
 - b. Memalsukan surat : mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu.
 - c. Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsukan surat.
 - d. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto ijazah sekolah).
2. Unsur-unsur Pemalsuan Akta Autentik atau Akta yang tidak sesuai Fakta.

Hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja diaktakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja ciri atau unsur dari perbuatan itu.

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. unsur-unsur tersebut yaitu kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya dilakukan pula adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan, perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku,

terkadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu dijumpai pula adanya ikhwal tambahan yang tertentu pula. Hal ikhwal tambahan yaitu syarat-syarat tambahan untuk dipidananya seorang. Keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan karena rasio atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah tanpa ada keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan gangguan ketertiban masyarakat sehingga diperlukan adanya sanksi pidana.¹⁷

Selain keadaan tambahan hal lain yang timbulnya setelah dilakukan perbuatan yang tertentu tetapi tidak merupakan tindak pidana, ada juga walaupun tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa tetap melakukan perbuatan pidana, yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, tetapi dengan adanya keadaan tambahan itu ancaman pidananya diberatkan karena keadaan tambahan tersebut unsur-unsur yang memberatkan pidana.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah itu benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat dan berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.¹⁸

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 64.

¹⁸ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Hlm. 3.

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat (1) diatas adalah:

- a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya yaitu itu dengan cara:
 - a) Mengurangkan atau menambah isi akta.
 - b) Mengubah isi akta.
 - c) Mengubah tandatangan pada isi akta.

Unsur pertama ini adalah unsur obyektif yang artinya perbuatan dalam membuat surat palsu dan memalsukan surat.

- b. Dalam penjelasan pada pasal tersebut disebutkan, yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni :
 - 1) Yang dapat menerbitkan sesuatu hak.

- 2) Yang dapat menerbitkan sesuatu perutusan.
 - 3) Yang dapat membebaskan daripada hutang.
 - 4) Yang dapat menjadi bukti dalam sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Unsur kedua ini tergolong kepada unsur objektif.
- c. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang di palsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Artinya perbuatan memalsukan surat seolah-olah surat asli harus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain, menggunakannya. Unsur ketiga ini tergolong pada unsur subjektif.
 - d. Merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- a. Unsur obyektif yaitu :
 - 1) Perbuatan yaitu memakai.
 - 2) Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan.
 - 3) Pemakaian surat tersebut dapat merugikan.
- b. Unsur subyektif dengan sengaja

E. Tinjauan Tentang Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentik

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah

pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

2. Jenis-jenis Akta Autentik

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta Autentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akta Autentik

Akta Autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta Autentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya

dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu.

Akta Autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu Suatu akta Autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta Autentik, yaitu:¹⁹

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan menyebutkan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah

¹⁹ Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, Hlm. 148.

tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

1) Legalisasi

Akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

2) Waarmerken

Akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tandatangan.

3. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta Autentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:²⁰

a. Lahiriah

Nilai kekuatan pembuktian lahiriah dalam akta Autentik dapat terbukti dengan akta itu sendiri dan dapat dibuktikan keabsahannya sebagai suatu akta Autentik. Nilai kekuatan pembuktian akta Autentik yang dikaji dari aspek lahiriah dan akta Autentik tidak perlu diadakan dengan alat bukti lainnya. Jika dilihat dari luar sebagai akta Autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta Autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta Autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta Autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keAutentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta Autentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta Autentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta Autentik.


²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 72.

b. Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materiil

Dalam hal ini segala keterangan maupun pernyataan yang disampaikan kepada Notaris yang ada dalam akta tersebut dan dimuat dalam berita acara, haruslah dinilai benar berkata. Dan akan dimuat kedalam akta tersebut selaku yang benar setiap pihak yang menghadap ke depan Notaris. Dan apabila ternyata pernyataan-pernyataan tersebut menjadi tidak benar berkata, maka Notaris akan tidak terikat dengan hal tersebut, karena itu akan merupakan tanggungjawab dari para pihak yang membuat maupun yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa isi dari akta Autentik menjadipembuktian bagi para pihak maupun para ahli waris dan mempunyai suatu kepastian sebagai yang sebenarnya.



BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP ISI AKTA AUTENTIK
YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1209 K/Pid/2022)**

A. Bentuk Pertanggungjawaban yang Dapat Dijatuhkan Kepada Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum dan dihubungkan dengan jabatan Notaris, maka seorang notaris harus memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya, karena setiap pekerjaan akan selalu diikuti hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Notaris dalam hal ini harus ikut mempertanggungjawabkan kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, apabila dalam pembuatan akta autentik tersebut terdapat unsur pemalsuan surat didalamnya yang berakibat timbulnya kerugian bagi pihak lainnya.

Tanggung jawab hukum notaris dalam hal ini dapat dimintakan melalui tiga pilihan hukum yaitu tanggung jawab hukum yang bersifat Administrasi di mana notaris harus membatalkan akta yang telah dipalsukan agar akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Secara administratif notaris juga dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam hal notaris terbukti melakukan pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran jabatan notaris, di mana notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dari keanggotaan notaris.

Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dimana notaris harus mengganti kerugian yang timbul akibat pemalsuan yang dilakukannya.

Khusus pada putusan ini tidak dimuat amar putusan mengenai ganti kerugian akibat tindak pidana pemalsuan ini, namun penulis berpendapat bahwa masih terdapat cara yang dilakukan agar pihak yang dirugikan mendapat ganti kerugian yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan akta sekaligus dengan permohonan ganti kerugian.

Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dimana notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana baik berupa pidana penjara ataupun denda. Pertanggungjawaban secara pidana ini seharusnya membuat notaris lainnya melaksanakan pembuatan akta autentik dengan hati-hati dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Tindak Pidana adalah larangan terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang diikuti dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan dengan ukuran tertentu kepada orang yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan definisi lainnya dari perbuatan Pidana yaitu jika suatu perbuatan dilarang menurut Undang-Undang yang berlaku dan diancam dengan Pidana, harus diingat bahwa jika larangan itu untuk perbuatan itu, maka orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu akan diancam dengan Pidana. Terdapat hubungan yang padu di antara larangan dan ancaman, hal ini juga disebabkan karena eratnya hubungan antara peristiwa tersebut dengan orang yang menyebabkannya, sehingga tidak dapat dipisahkan di antara keduanya.

Hadirnya Asas Legalitas (tidak ada kejahatan kecuali diwajibkan oleh Undang-Undang) menjadi salah satu syarat agar syarat formil ini berkaitan dengan hal tersebut. Selain, itu harus ada syarat materiil menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, hal ini disebabkan perbuatan Pidana tersebut memang dianggap tidak pantas oleh masyarakat karena melanggar tata tertib yang berlaku di masyarakat. Dikutip dari

Moeljatno bahwa unsur perbuatan Pidana tidak termasuk dari kesalahan dan keinginan pelaku untuk bertanggungjawab, karena hal ini akan dilekatkan pada pelaku perbuatan.

Pertanggungjawaban Pidana menjadi unsur yang membantu penetapan Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga seseorang tidak harus langsung dijatuhkan hukuman Pidana jika ia melakukan Tindak Pidana. Pertanggungjawaban Pidana harus hadir untuk dapat menjatuhkan hukuman Pidana pada seseorang. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam Pidana ini akan hadir dengan celaan (*verwijbaarheid*) yang faktual berdasarkan hukum Pidana berlaku dapat menyatakan hal tersebut sebagai Tindak Pidana, dan dinilai secara subyektif sesorang yang melakukan Tindak Pidana telah memenuhi persyaratan Tindak Pidana karena perbuatan mereka.

Asas Legalitas menjadi dasar manusia yang berbuat Tindak Pidana, sedangkan Asas kesalahan menjadi dasar untuk membuat Pidana orang tersebut. Artinya, jika pelaku melakukan kesalahan pada saat melakukan kejahatan, maka dia akan dihukum, yang dilakukan ketika seseorang melakukan kesalahan, dan momen ini menjadi waktu dimana ia memiliki sangkut paut dengan pertanggungjawaban Pidana. Pada saat melakukan Tindak Pidana, seseorang akan dianggap bersalah jika ia dapat dicela karena perbuatannya apabila dilihat dari sisi kemasyarakatan.

Notaris dapat dilibatkan di kasus pertanggungjawaban Pidana bahkan ia juga bisa diminta pertanggungjawaban Pidana apabila melanggar yang menurut hukum mencakup unsur-unsur yang dilarang. Hal ini juga berlaku apabila si pembuat kesalahan memiliki kecakapan dalam bertanggung jawab, sehingga terdapat hubungan antara pembuat kesalahan dan perbuatannya yang disengaja sehingga

tidak ada bukti bahwa ia dapat dimaafkan dan dihapus kesalahannya.

Apabila dikaitkan dengan Notaris yang dimintai untuk bertanggungjawab, terdapat pertanyaan yang muncul, yaitu dalam cara apakah seorang Notaris yang membuat Akta berdasarkan keterangan palsu akan diminta untuk bertanggung jawab secara Pidana. Peraturan yang berlaku harus menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seorang Notaris dapat diminta untuk bertanggung jawab secara Pidana jika ia membuat Akta yang berdasarkan pada keterangan palsu, termasuk dalam Undang-Undang lain yang relevan, yaitu Pasal 264 ayat (1) KUHP. Sedangkan Notaris yang melakukan Tindak Pidana tidak diatur dalam UUJN.

Notaris wajib memenuhi unsur-unsur di bawah ini untuk bisa secara Pidana bertanggungjawab:

1. Seorang Notaris yang berperilaku dalam Tindak Pidana. Munculnya Akta Notaris yang berdasar pada keterangan palsu menjadi penyebab dugaan Notaris melakukan suatu Tindak Pidana. Seorang Notaris akan bertanggungjawab karena menurut hukum Pidana ia telah melakukan Tindak Pidana;
2. Seorang Notaris yang dapat bertanggung jawab. Dia harus bisa bertanggung jawab di bawah hukum Pidana. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa adanya kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban menjadi syarat terdapat kesalahan. Keadaan batin pelaku menjadi hakikat penentu pada kasus ini, yang mana keadaan batin menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman Pidana. Sehingga seseorang yang dianggap bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawab secara hukum Pidana. Notaris juga berlaku untuk ketentuan ini, sehingga apabila Notaris memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, ia akan diminta pertanggungjawaban Pidana, dan jika ia memiliki kehendak serta

kepentingan dalam perwujudan Tindak Pidana;

3. Notaris melakukan kesalahan dengan sengaja atau kealpaan. Dengan kesengajaan. Kesengajaan dapat menjadi unsur perlakuan Pidana Notaris dalam membuat Akta berdasarkan keterangan palsu. Seorang Notaris tidaknya secara sengaja maupun kealpaan harus memiliki kesalahan agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara Pidana. Sehingga Notaris bisa sengaja turut andil dalam pembuatan Akta yang berdasarkan pada keterangan palsu. Akan tetapi terdapat pertanyaan mengenai sikap batin yang mengarahkan pada Tindak Pidana ini. Seperti Notaris yang memiliki keinginan untuk melakukan Tindak Pidana (pemalsuan) yang mana ia sadar atas perbuatan tercelanya dan merugikan pihak lain sehingga harus dibuktikan perlakuan Notaris ini. (kealpaan yang disadari). Notaris juga dapat lalai dalam membuat Akta Notaris, seperti tidak cermat memeriksa barang bukti yang dilihat oleh Pengadilan atau tidak menanggapi dengan cermat informasi yang diberikan oleh Pengadilan;

4. Notaris yang berbuat Tindak Pidana tidak memiliki alasan untuk dimaafkan. Apabila tidak dimiliki alasan pemaaf, Notaris bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika dalam keadaan demikian Notaris diduga bertindak atas dasar keterangan palsu yang diberikan oleh Pengadilan, dan Notaris tidak mempunyai alasan untuk dimaafkan, maka hukum Pidana dapat meminta pertanggungjawaban Notaris.

Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan Akta Autentik maka dalam proses pembuatan Akta Autentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan Akta

Autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan Akta Autentik maka dalam proses pembuatan Akta Autentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan Akta Autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai di dalam Kartu Tanda Penduduk, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan. Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika Notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya. Apabila Notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil risiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris sendiri.

Pelanggaran terkait jabatan Notaris tidak diatur secara langsung oleh UUN, menyebabkan tidak ada dasar ketentuan dalam UUN untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Notaris. Menurut pasal 263 ayat (1) KUHP, jika Notaris dengan lalai atau sengaja membuat Akta pihak atau Akta partij (*Partije akten*) yang bersangkutan, maka Akta tersebut adalah Akta yang dibuat atas

dasar pandangan Notaris dalam rangka untuk dapat merusak pihak, maka hal ini dapat membuat Notaris dimintai pertanggungjawaban Pidana. Namun demikian, kasus-kasus tersebut juga memerlukan perhatian terhadap fungsi dan kewenangan Notaris yang berbasis UUJN, seorang pejabat negara yang berkepentingan untuk menggunakan perilaku yang benar sebagai alat bukti untuk menjamin kepastian hukum. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana, Notaris harus menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi; menghadapi suatu Tindak Pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban; sengaja atau lalai; dan tidak ada alasan.

Suatu Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai suatu Akta yang benar, sehingga pihak yang membaca Akta harus memperhatikan apa yang membuat Notaris tidak perlu mencari kebenaran Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Jika ada pihak yang meragukan keabsahan Akta, maka pihak yang ragu harus membuktikan bahwa isi Akta itu tidak benar.

Merujuk pada kasus perkara Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 yang mana pada isi perkara tersebut terdakwa Madiyahana Herawati, S.H., Sp.N. melakukan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa tersebut karena terdakwa melakukan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan fakta yang mana dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa membuat akta yang berisikan keterangan tidak sesuai dengan fakta, yang dimana terdakwa Madiyahana Herawati, S.H.Sp.N bersama-sama dengan terdakwa Fransiska Ely Wulandari, Se pada tanggal 28 Desember 2013 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat akta Autentik palsu atau memalsukan akta Autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Desember 2013 Puput Ariyanto tanpa saksi Suratinah dan Isheriyanto datang ke kantor Notaris milik terdakwa Madiyana Herawati minta dibuatkan surat berupa Akta Kuasa Menjual terhadap 4 (empat) SHM No.5435, SHM No.5436, SHM No.5437 dan SHM No.5438 yang kesemuanya atas nama Suratinah, kemudian Madiyana Herawati menyuruh stafnya yaitu terdakwa Fransiska Ely Wulandari untuk membuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut.

Pada tanggal 28 Desember 2013 Suratinah dan Isheriyanto tidak pernah datang menghadap para terdakwa untuk dibuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut serta mendatangani minuta pada 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut. Madiyana Herawati mengetahui Suratinah tidak pernah menandatangani 4 (empat) akta kuasa menjual, Madiyana Herawati tetap membuat akta kuasa menjual tersebut dengan menyuruh Fransiska Ely Wulandari dan menandatangani akta tersebut sebagai saksi yang membenarkan isi akta kuasa menjual tersebut dan tanda tangan Suratinah padahal Fransiska Ely Wulandari mengetahui pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada akta, Suratinah tidak pernah hadir untuk menandatangani 4 (empat) akta kuasa menjual.

Sementara itu setelah dibacakan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hakim mendengarkan dan memutuskan dan juga mempertimbangkan Aspek yuridis dan Aspek non yuridis beserta barang bukti yang ada dikaitkan dengan teori

pembuktian untuk melihat tindak pidana yang dilakukan terdakwa patut dipertanggungjawabkan dengan memberikan hukuman penjara kepada terdakwa. Maka dalam putusan yang dilakukan di persidangan oleh hakim, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana membuat akta palsu yang mana terdakwa melanggar Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang dijalankan terdakwa semasa persidangan.

Berdasarkan kasus diatas maka pasal-pasal yang dipersidangkan oleh penyidik yang telah dituangkan dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 dengan ketentuan pidana melanggar Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa,
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat,
3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Kerangka Teori yang terkait dengan hasil penelitian ini adalah Kerangka Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dimana Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya

maupun karena kealpaannya. Adapun Kerangka Teori yang terkait dengan penelitian ini yaitu Teori Kewenangan, dari sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan Delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan kewenangan oleh pemerintah secara atributif kepada Badan atau Jabatan tata Usaha Negara lainnya.

B. Bentuk Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.

Hakim dalam menjatuhkan Putusan nya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa Putusan pemidanaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.²¹

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

21 Nurhafifah dan Rahmiati, 2012, “*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*”, Kanun Jurnal Hukum, No.66, Thal XVII, Universitas Syiah Kuala.

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembuatan akta palsu, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam 5 kasus tersebut pertimbangan dibagi menjadi dua kategori di antaranya :

1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis adalah pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim menarik fakta-fakta selama dalam persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

2. Aspek non Yuridis

Aspek non yuridis adalah kepastian hukum menekankan atau peraturan ditegakkan yang diinginkan oleh bunyi hukum dan peraturannya. *Fiat Justitia Et Pereat Mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Sebelum itu penulis akan menguraikan aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022:

- a. Dakwaan

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 23 Februari 2022 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Madiyahana Herawati, S.H., Sp.N. binti Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat akta Autentik palsu atau memalsukan akta Autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” melanggar Pasal 264 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair kami menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah tetap ditahan

dalam rutan.

c. Fakta Hukum

Terdakwa Madiyana Herawati sejak tahun 2002 s/d sekarang sebagai Notaris di Kota Semarang dan sejak tahun 2008 s/d sekarang sebagai PPAT di Kota Semarang. Madiyana Herawati sebagai Notaris bertugas membuat akta-akta yang disepakati oleh para pihak, sedangkan sebagai PPAT bertugas membuat akta yang berkaitan dengan tanah. Setelah saksi Suratinah mau dibuatkan Akta-akta untuk urusan pengajuan pinjaman kemudian pihak BPR MAA memberikan order untuk pembuatan akta yang diperlukan tersebut kepada Terdakwa Madiyana Herawati selaku Notaris/PPAT, dan kemudian Terdakwa Madiyana Herawati membuatkan :

- 1) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 31 Januari 2013.
- 2) Akta Kuasa Menjual Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013.
- 3) Surat Pernyataan Lunas dari Suratinah tanggal 31 Januari 2013.

d. Alat Bukti

- 1) Keterangan saksi, dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dari keterangan saksi tersebut bahwa terdakwa bersalah dalam kasus ini. Adapun keterangan saksi sebagai berikut:

a) Saksi Suratinah

Saksi menerangkan SHM No. 2105 milik saksi tersebut telah dipecah menjadi 4 (empat) buah SHM semuanya atas nama saksi dan setahu saksi yang melakukan pengurusan pemecahan sertipikat tersebut Notaris terdakwa atas suruhan Puput Ariyanto. Awalnya saksi

tidak tahu dengan cara bagaimana Puput Ariyanto bisa menjual ke-4 (empat) ruko tersebut kepada pihak lain tanpa melibatkan saksi sebagai atas nama dari 4 (empat) SHM pecahan tersebut dan saksi baru mengetahui adalah setelah mendapatkan turunan 4 (empat) buah akta kuasa menjual dari Notaris Madiyana Herawati, SH., M.Kn pada tanggal 04 Desember 2018 di Ruko Karangrejo Raya No. 20 A Banyumanik Kota Semarang, disitu saksi ketahui bahwa ke-4 (empat) SHM pecahan dari SHM No. 2105 telah dibuatkan akta kuasa menjual dari saksi kepada Puput Ariyanto, padahal saksi sama sekali tidak pernah tanda tangan di dalam keempat dokumen minuta akta kuasa menjual tersebut sehingga saksi menduga tanda tangan saksi telah dipalsu, setelah itu keempat akta kuasa menjual tersebut digunakan oleh Puput Ariyanto untuk menjual ke-4 (empat) ruko dimaksud kepada pihak lain (pembeli) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi. Saksi menerangkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual yang diduga tanda tangan saksi telah dipalsu.

b) Saksi Isheriyanto, S.H.

Saksi menerangkan sesuai dengan keterangan Puput Ariyanto kepada saksi dan Suratinah bahwa sertifikat tersebut (SHM No. 2105) akan dipecah (split) menjadi 4 (empat) buah SHM dan semuanya masih atas nama Suratinah dan jika terjual / laku maka Suratinah akan dihadirkan di Notaris untuk tanda tangan jual beli dan uang hasil penjualan ruko / tanah tersebut dari pembeli akan masuk ke rekening Suratinah dulu (BRI atau BNI), baru setelah itu Suratinah melakukan

pembayaran kepada Puput Ariyanto untuk biaya pembangunan dan pengambilan SHM 2015 di BPR RAM Semarang.

c) Saksi Ir. Hendro Sutedjo

Setahu saksi rukonya punya sertifikat tapi saksi lupa nomornya, yang pada waktu saksi beli pemilik ruko bernama Puput namun sertifikatnya masih atas nama Suratinah Saksi melakukan jual belinya dengan Puput karena seingat saksi ada kuasa jual dari Suratinah kepada Puput. Saksi menandatangani akta jual beli di Kantor terdakwa Madiyana dengan berhadapan dengan Madiyana dihadiri Puput dan tanpa dihadiri oleh Suratinah.

- 2) Petunjuk, keterangan tentang petunjuk dapat diperoleh dalam persidangan dan surat penyidikan.
- 3) Keterangan terdakwa, bahwa dalam kasus pemalsuan akta Autentik Terdakwa mengakui perbuatannya.

e. Barang Bukti

- 1 (satu) bendel asli Minuta Akta Kuasa Menjual Nomor 53 tanggal 28 Desember 2013 dari Notaris Madiyana Herawati , S.H;
- 1 (satu) bendel asli Minuta Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tanggal 28 Desember 2013 dari Notaris Madiyana Herawati , S.H;
- 1 (satu) bendel asli Minuta Akta Kuasa Menjual Nomor 55 tanggal 28 Desember 2013 dari Notaris Madiyana Herawati , S.H;
- 1 (satu) bendel asli Minuta Akta Kuasa Menjual Nomor 58 tanggal 28 Desember 2013 dari Notaris Madiyana Herawati , S.H;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penggantian Buku Tabungan BPR MAA, yang

ditanda tangani oleh Suratintah di Ungaran tanggal 26 – 11 - 2015;

-1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja No: 007/SPK/ARTLAB/XII/2012, tgl 4 Desember 2012;

-1 (satu) bendel Turunan Akta dari Notaris Madiyana Herawati, S.H. Nomor 46 tanggal 31 Januari 2013 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli;

-1 (satu) bendel Turunan Akta dari Notaris Madiyana Herawati, S.H. Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 tentang Kuasa Menjual;

-1 (satu) bendel Surat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/P-MPW.50/V/2019, tanggal 13 Juni 2019, perihal peringatan tertulis pertama

-1 (satu) bendel Surat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/P-MPW.53/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019, perihal peringatan tertulis kedua;

-1 (satu) bendel Surat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/P-MPW.54/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, perihal peringatan tertulis ketiga;

-1 (satu) buah Buku Tabungan BPR MAA an. Puput Ariyanto, yang ada mutasi kredit tanggal 31 Januari 2013;

-2 (dua) buah buku Tahapan BCA KCP Ungaran an. Puput Ariyanto Nomor 2220273183, yang ada mutasi kredit tanggal 19 Desember 2013 dan mutasi debit tgl 10 Desember 2012;

-1 (satu) bendel fotokopi surat pernyataan lunas yang ditanda tangani di atas meterai 6000 oleh SURATINAH dan mengetahui Isheriyanto, SH, tertanggal 31 Januari 2013, yang dilegalisasi oleh Notaris Madiyana Herawati, S.H.

Nomor 010/Leg/I/2013, tgl 31 Januari 2013.

2. Aspek Non Yuridis

a. Hal-hal yang Meringankan

- Para Terdakwa adalah ibu rumah Tangga;
- Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

b. Hal-hal yang Memberatkan

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Belum adanya perdamaian ;

1. Posisi Kasus

Terhadap kasus yang telah sampai pada tingkat kasasi Makamah Agung 1209 K/Pid/2022 Menemukan posisi kasus sebagai berikut:

Terlibatnya notaris dalam Tindak Pidana Pemalsuan pada proses pembuatan akta, di mana dalam putusan ini Notaris terbukti melakukan pemalsuan terhadap “surat kuasa menjual”. Kasus ini menyeret seorang notaris bernama Madiyahana Herawati, SH.Sp.N Binti Maulana, Tempat tanggal lahir Semarang, 08 Mai 1969, Berumur 68 Tahun, Agama Katolik, Beralamat Taman Setiabudi C-8 Rt.09 Rw.18 Kel.Srondol Wetan Kec.Banyumanik Kota Semarang, Pekerjaan Notaris dan PPAT, (Sebagai Terdakwa I) dan Karyawan notris bernama bernama Fransiska Ely Wulandari, SE Binti Yusuf, Tempat tanggal Lahir Semarang, 12 Desember 1983, Berumur 38 Tahun, Agama Katolik, Beralamat Perumahan Graha Surya No.B1 Rt.07 Rw.02 Kel. Puduk payung Kec. Banyumanik Kota Semarang Pekerjaan Staf Notaris dan PPAT, (Sebagai Terdakwa 2).

Bahwa mereka Terdakwa Madiyana Herawati, SH.Sp.N. dan Terdakwa Fransiska Ely Wulandari SE. telah membuat dan memalsukan tanda tangan pada surat kuasa menjual tanpa diminta tertanggal 28 Desember 2013 dari Suratinah ke Terdakwa Fransiska Ely Wulandari, SE Binti Yusuf. sehingga hubungan hukumnya adalah para terdakwa merupakan pihak yang membuat “surat kuasa menjual” tersebut. Objek dalam perkara ini adalah “surat kuasa menjual” yang cara pembuatannya tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, atau KUHPerdara buku Ke-Tiga tentang “Perikatan”.

Pada tanggal 28 Desember 2013 di Kantor Notaris Madiyana Herawati, SH.Sp. di Jl. Sukun Raya No. 52A Banyumanik Semarang tanpa diminta dan tanpa kehadiran Suratinah dan Isheriyanto, terdakwa I telah menyuruh terdakwa II untuk dibuatkan Surat berupa Akta Kuasa Menjual terhadap 4 (empat) SHM No.5435, SHM No.5436, SHM No.5437 dan SHM No.5438 sekaligus mendatangi tanda tangan milik Suratinah, atas suruhan tersebut kemudian terdakwa II membuat Surat berupa Akta Kuasa menjual sebanyak 4 (empat) surat yaitu :

- a. Akta Kuasa Menjual Nomor : 53 tanggal 28 Desember 2013;
- b. Akta Kuasa Menjual Nomor : 54 tanggal 28 Desember 2013;
- c. Akta Kuasa Menjual Nomor : 55 tanggal 28 Desember 2013;
- d. Akta Kuasa Menjual Nomor : 58 tanggal 28 Desember 2013;

Pada alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I. Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui

kewenangannya. Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan melepaskan Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. dari dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. pada pokoknya adalah mengenai *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N., sejak tahun 2002 s/d sekarang sebagai Notaris di Kota Semarang dan sejak tahun 2008 s/d sekarang sebagai PPAT di Kota Semarang. Sebagai Notaris Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. bertugas membuat akta-akta yang disepakati oleh para pihak, sedangkan sebagai PPAT bertugas membuat akta yang berkaitan dengan tanah.

Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. pernah bekerja di Kantor Notaris dan PPAT Madiyana Herawati, S.H.,Sp.N., yang beralamat di Jalan Sukun Raya Nomor 52A Banyumanik, Kota Semarang, dari tahun 2009 s/d 2015 sebagai staf dengan tugas mengetik/menyiapkan akta, menerima tamu, mengarsipkan dokumen akta, membuat laporan bulan, dan lain lain. Suratinah adalah pemilik dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2105 yang semula diagunkan di BPR Restu Arta Makmur Semarang namun karena tidak bisa melakukan pembayaran angsuran dan menghindari pelelangan kemudian saksi Suratinah dikenalkan oleh

saksi Niko Wahyu dengan saksi Puput Ariyanto sekira bulan Desember 2012, pada akhirnya terjadi kesepakatan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengadakan kerjasama antara Suratinah dan saksi Isheriyanto dengan saksi Puput Ariyanto, sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerjasama Nomor 007/SPK/ART/LAB/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012. Dalam perkembangannya, kerjasama tersebut melibatkan Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N., yaitu dalam membuat Akta-akta untuk urusan pengajuan pinjaman ke pihak BPR Restu Arta Makmur Semarang.

Sebagai PPAT, Terdakwa I. Madiyana Herawati S.H.,S.p.N.telah memerintahkan Terdakwa II. Fransiska Ely Wulandari S.E. untuk membuat:

- 1) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 31 Januari 2013;
- 2) Akta Kuasa Menjual Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013;
- 3) Surat Pernyataan Lunas dari Suratinah tanggal 31 Januari 2013;

Setelah adanya akta kuasa menjual Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 tersebut kemudian dilakukan proses pemecahan sertifikat SHM Nomor 2105 menjadi 4 (empat) SHM yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2013 oleh Terdakwa I. Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. menjadi 4 (empat) SHM yaitu:

- 1) SHM Nomor 5435/Kelurahan Srandol Wetan a.n. Suratinah luas 134 M²;
- 2) SHM Nomor 5436/Kelurahan Srandol Wetan a.n. Suratinah luas 89 M²;
- 3) SHM Nomor 5437/Kelurahan Srandol Wetan a.n. Suratinah luas 90 M²;
- 4) SHM Nomor 5438/Kelurahan Srandol Wetan a.n. Suratinah luas 103 M²;

Pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. menyuruh stafnya yaitu Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. untuk membuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual sekaligus untuk ikut

menandatangani sebagai saksi, atas perintah tersebut kemudian Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. membuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual yaitu:

- 1) Akta Kuasa Menjual Nomor 53 tanggal 28 Desember 2013;
- 2) Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tanggal 28 Desember 2013;
- 3) Akta Kuasa Menjual Nomor 55 tanggal 28 Desember 2013;
- 4) Akta Kuasa Menjual Nomor 58 tanggal 28 Desember 2013.

Para Terdakwa mengakui bahwa tanda tangan di atas nama Para Terdakwa dalam Akta Kuasa menjual tersebut adalah benar tandatangan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga mengakui bahwa saksi Suratinah dan saksi Isheriyanto tidak pernah minta dibuatkan 4 (empat) akta kuasa menjual ataupun menghadap pada Para Terdakwa untuk menandatangani 4 (empat) akta kuasa menjual tersebut dan Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. menyatakan bahwa Akta tersebut setelah selesai dibuat oleh Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E., Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. meminta kepada pegawainya untuk menandatangani akta tersebut kepada Suratinah di rumahnya karena Suratinah sedang sakit, namun Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. tidak mengetahui sendiri apakah benar akta Nomor 53, Nomor 54 dan Nomor 55 ditandatangani oleh Suratinah.

Pada tanggal 28 Desember 2013 saksi Suratinah dan saksi Isheriyanto tidak pernah datang untuk menghadap Para Terdakwa guna menandatangani 4 (empat) Akta Kuasa Menjual Nomor 53, Nomor 54, Nomor 55 dan Nomor 58 tanggal 28 Desember 2012 tersebut serta baik saksi Suratinah maupun saksi Isheriyanto juga tidak pernah minta untuk dibuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut. Dan benar Empat Ruko Tersebut sekarang telah dijual oleh

Saksi Puput Ariyanto antara lain kepada Hendro Sutendjo, Asmui dan Jauhari Ahmad/Kristina, dan Suratinah tidak pernah mendapatkan uang hasil penjualan ruko tersebut. Atas digunakannya 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut oleh saksi Puput Ariyanto untuk menjual keempat Ruko saksi Puput Ariyanto berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 192/Pid. B/2021/PN Smg telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai akta seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun". Dalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang, menyatakan Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. terbukti bersalah melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat Autentik sebagaimana dalam dakwaan Primair, sedangkan Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan perbuatan Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang melepaskan Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. sudah dengan pertimbangan yang tepat dan benar, dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan pada halaman 20 dan 21 yang pada pokoknya apa yang dikerjakan oleh Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. adalah atas perintah dari Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N., dan itu apa yang diperintahkan tersebut telah menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. yang bekerja di tempat Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. Lagi pula tidak tampak adanya *mens rea* dalam diri Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. atas perbuatan sebagaimana dalam

dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. hanya membuat 4 (empat) Akta Kuasa Menjual Nomor 53, Nomor 54, Nomor 55 dan Nomor 58 tanggal 28 Desember 2012 sesuai dengan yang diperintahkan oleh Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N., sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa Fransiska Ely Wulandari S.E. dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. yang bersalah melakukannya. Selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Memang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak; Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; Mengingat Pasal 264 Ayat (1) KUHP, Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Analisa Kasus

Penulis menganalisis bahwa putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 telah tepat dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi Mahkamah Agung dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Berdasarkan Analisa penulis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 773/PID.B/2021/PN Smg Pada Tanggal 7 maret 2022 atas nama Terdakwa Madiyana Herawati, S.H., Sp.N.

Membacakan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 153/Pid/2020/PT SMG Tanggal 10 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menerima banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 7 Maret 2022 atas nama Terdakwa Madiyana Herawati, S.H., Sp.N;
- c. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 7 Maret 2022 atas nama Terdakwa Fransiska Ely Wulandari, S.E.,

Kerangka Teori yang terkait dengan hasil penelitian ini adalah Kerangka Teori Keadilan dan Kepastian Hukum, karena didalam hasil penelitian pertimbangan Hakim terdapat hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi pada sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.

C. Akibat Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.

Setelah mendengar putusan banding tersebut maka Jaksa Penuntut Umum merasa belum puas atas putusan banding tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga dalam Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 tidak jauh beda dari putusan pertama tersebut karena mengingat Terdakwa sebagai Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan fakta telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 17 pada point (i) yang berbunyi “melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan

martabat jabatan Notaris”. Namun karena ada pihak yang dirugikan maka dilakukan penuntutan oleh pihak yang dirugikan. Didalam UUJN tidak diatur penerapan sanksi pidana, bukan berarti Notaris kebal akan hukum pidana. Oleh karena itu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 264 Ayat (1) dikenakan sanksi kepada Notaris yang berbunyi:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”.

Didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 Terdakwa Notaris MH. S.H., Sp.N Hakim memberikan putusan pada Terdakwa berupa:

1. Menyatakan Terdakwa I Madiyahana Herawati SH.Sp.N binti Maulana bersama sama dengan Terdakwa II. Fransiska Ely Wulandari, SE binti Yusuf Tugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Autentik” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Madiyahana Herawati SH.Sp.N oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, SE binti Yusuf Tugiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel asli Minuta Akta Kuasa Menjual Nomor 53 tanggal 28 Desember 2013 dari Notaris Madiyana Herawati, S.H.
- 1 (satu) bendel asli Minuta Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tanggal 28 Desember 2013 dari Notaris Madiyana Herawati, S.H.
- 1 (satu) bendel asli Minuta Akta Kuasa Menjual Nomor 55 tanggal 28 Desember 2013 dari Notaris Madiyana Herawati, S.H.
- 1 (satu) bendel asli Minuta Akta Kuasa Menjual Nomor 58 tanggal 28 Desember 2013 dari Notaris Madiyana Herawati, S.H.
- 1 (satu) lembar Permohonan Penggantian Buku Tabungan BPR MAA, yang ditanda tangani oleh Suratinah di Ungaran tanggal 26 – 11 - 2015.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja No : 007 / SPK / ARTLAB / XII / 2012, tgl 4 Des 2012.
- 1 (satu) bendel Turunan Akta dari Notaris Madiyana Herawati, SH Nomor 46 tanggal 31 Januari 2013 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli.
- 1 (satu) bendel Turunan Akta dari Notaris Madiyana Herawati, SH Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 tentang Kuasa Menjual.
- 1 (satu) bendel Surat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01 / P-MPW.50 / V / 2019, tanggal 13 Juni 2019, perihal peringatan tertulis pertama.
- 1 (satu) bendel Surat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01 / P-MPW.53 / VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019, perihal peringatan tertulis kedua.

- 1 (satu) bendel Surat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01 / P-MPW.54 / VIII / 2019, tanggal 20 Agustus 2019, perihal peringatan tertulis ketiga.
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BPR MAA an. Puput Ariyanto, yang ada mutasi kredit tanggal 31 Januari 2013.
 - 2 (dua) buah buku Tahapan BCA KCP Ungaran an. Puput Ariyanto Nomor: 2220273183, yang ada mutasi kredit tanggal 19 Desember 2013 dan mutasi debit tgl 10 Desember 2012.
 - 1 (satu) bendel fc surat pernyataan lunas yang ditanda tangani di atas meterai 6000 oleh Suratinah dan mengetahui Isheriyanto, SH, ter tgl 31 Januari 2013, yang dilegalisasi oleh Notaris Madiyana Herawati, SH Nomor : 010 / Leg / I / 2013, tgl 31 Januari 2013.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menurut Analisa Penulis Akibat Hukum terhadap Notaris Madiyana Herawati SH.Sp.N telah melakukan suatu pekerjaan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Asas praduga sah dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Menerapkan asas praduga sah untuk akta Notaris, maka berlaku ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta

yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap akta Notaris berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta Notaris batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan akta Notaris adalah dapat dibatalkan; batal demi hukum; mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah. Sehubungan dengan pembatalan akta Notaris, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada Notaris, ada dua macam yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif. Namun Notaris tersebut tidak dapat terhindar dari sanksi pidana karena telah melakukan pembuatan akta tidak sesuai dengan fakta. Keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau

pernyataan dan keinginan para pihak, tidak mungkin Notaris membuat akta. Apabila ada keterangan atau pernyataan yang diduga palsu yang dimasukkan ke dalam akta Notaris, hal tersebut tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Sebagai contoh, Notaris memasukkan keterangan ke dalam akta Notaris berdasarkan surat identitas palsu (misalnya KTP palsu), tidak berarti Notaris memasukkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, kecuali jika Notaris mengetahui kepalsuan tersebut.

Sehingga akibat hukum yang dilakukan Notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, ikut terlibat atas pemalsuan akta Autentik sehingga dinyatakan bersalah. Karena telah melakukan pembuatan Akta tidak sesuai dengan fakta hingga merugikan pihak lain. Sehingga Notaris tersebut dikenakan Sanksi kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Kerangka Teori yang terkait dengan hasil penelitian ini adalah Kerangka Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dimana Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 sanksi Notaris sebagai pembuat akta tidak sesuai fakta tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang membuat akta tidak sesuai fakta dapat dijatuhkan hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP. Sehingga Notaris yang membuat akta tidak sesuai fakta dikenakan sanksi kurungan penjara 1 tahun 6 bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 terkait Notaris dalam pembuatan akta tidak sesuai fakta telah melalui beberapa persidangan dan putusan sampailah di putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 Notaris yang membuat akta tidak sesuai fakta dikenakan sanksi kurungan penjara 1 tahun 6 bulan.
3. Akibat hukum terhadap Notaris dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 bahwa Madiyahana Herawati SH.Sp.N telah melakukan suatu pekerjaan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Sehingga akibat hukum yang dilakukan Notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, ikut terlibat atas pemalsuan akta Autentik sehingga dinyatakan bersalah. Karena telah melakukan pembuatan Akta tidak sesuai

dengan fakta hingga merugikan pihak lain. Sehingga Notaris tersebut dikenakan Sanksi kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.

B. SARAN

1. Menurut Penulis, sebaiknya didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dibuatkan Pasal mengenai perbuatan Notaris melakukan pembuatan Akta tidak sesuai dengan fakta dengan sanksi berat. Pembuatan akta tidak sesuai dengan fakta akan berakibat fatal jika adanya pihak yang dirugikan. Selama ini didalam UUJN tidak diatur, namun didalam KUHP diatur dalam Pasal 264 Ayat (1).
2. Untuk menjamin kepastian hukum dalam kasus yang penulis angkat ini putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 dalam perkara dapat menjadi acuan (yurisprudensi) kepada semua hakim untuk memutus perkara yang sama dalam sidang, sehingga dapat menjadi sinkronisasi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan Notaris dalam pembuatan akta tidak sesuai fakta.
3. Menurut Penulis, sebaiknya Notaris lebih berhati-hati dalam melakukan pembuatan akta, karena akibatnya akan merugikan Notaris itu sendiri. Notaris akan menanggung akibat hukum yang telah diperbuat untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan beberapa pihak. Seperti yang terjadi pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia – Tafsira Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, Menguak, 2010, *Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialpruedence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Alexander, 2017, *Pengawasan Terhadap Notaris yang Rangkap Jabatan oleh Majelis Pengawas*, Tesis, Universitas Andalas, Padang.

Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.

Rosidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia – Tafsira Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.

HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, 2005, *Teori Hukum*, RefikaAditama, Bandung.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.*

Lexy J Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet.1*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka.

Yuliandri, 2010, *Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang- uandang berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

C. Sumber Lain

ANT/Mohamad Agus Yozami, 2020, Notaris di Pusaran Kasus.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57e3bcb721e01/ini-pesan-menkumham-untuk-majelis-kohormatan-notaris>.

Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn., 2021, *Majelis Kehormatan Notaris Tak*

Boleh Sembarangan Menolak Penegak Hukum,

[https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-](https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-)

[tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-](https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-)

[lt617ff0583d38d/?page=1](https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-) .



D. Review Jurnal

No	1
Judul	Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015)
Volume dan Halaman	Vol 2, No. 2, Juli 2020
Peneliti	Risa Hermawati
Fakultas	Hukum, Universitas Pancasila
Tahun	2020
Kesimpulan	<p>Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap akta yang dibuatnya apabila notaris tersebut tidak mematuhi kewajibannya dan telah terbukti bersalah atas akta yang dibuatnya, notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan jabatannya sebagai pejabat umum yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris, secara Perdata dan juga Pertanggungjawaban secara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP yaitu pemalsuan surat yang diperberat sedangkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu pelaku penghadap/Klien yang menyuruh Notaris Melakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, dan bunyi dari masing-masing ayat (2) antara Pasal 264 dan 266 KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.</p>
No	2
Judul	Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.
Volume dan Halaman	2580-9113
Peneliti	Riska Sri Agustin
Fakultas	Hukum, Universitas Unitomo
Tahun	2022

Kesimpulan	Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia dimuat dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan dimana salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.
No	3
Judul	Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu
Volume dan Halaman	No. 3 Vol. 1 ,572-582
Peneliti	Selvi Dhian Padma Sari
Fakultas	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Tahun	2021
Kesimpulan	Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya yaitu pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban secara pidana karena adanya pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan surat otentik, dan pertanggungjawaban secara administratif akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris.
No	4
Judul	Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris
Volume dan Halaman	Volume 7
Peneliti	M.Jamil
Fakultas	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Tahun	2019

Kesimpulan	<p>Notaris sebenarnya tidak bisa di jatuhi hukum pidana terkait akta yang dibuatnya, apabila akta tersebut sudah dijalankan sebagaimana prosedur yang seharusnya, dalam hal ini yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun dewasa ini karena semakin banyaknya notaris dan juga semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh seorang Notaris maka ada juga Notaris yang bersentuhan dengan kasus hukum terkait pemalsuan akta yang dibuatnya, seperti kasus Notaris di Kaltim, akta terkait Yayasan Perguruan Wahidin, dan juga kasus putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013, Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN-LSM yang telah juga Penulis sebutkan dalam uraian pembahasan diatas.</p>
No	5
Judul	Pertanggungjawaban Notaristerhadap Isi Akta Autentik yangTidak Sesuai dengan Fakta
Volume dan Halaman	Volume 24,188-206
Peneliti	Rizky Amalia
Universitas	Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Tahun	2021
Simpulan	<p>Bahwa indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik.</p>